

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak sangat penting bagi pemerintah, karena pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, yang akan dikumpulkan untuk membiayai segala kegiatan ekonomi dan kebutuhan publik (Amponsah & Adu, 2017; Awang & Amran, 2014) Dengan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan negara akan membuat tekanan bagi negara sendiri untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah telah menetapkan APBN untuk tahun 2018. Jumlah pendapatan yang ditargetkan pemerintah adalah sebesar Rp. 1.894,7 T. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1.618,1 T. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp. 275,4 T, dan hibah sebesar Rp. 1,2 T. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak (APBN Kita Kemenkeu Edisi Desember 2018). Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Menurut keterangan Kepala Kanwil DJP Kalsel-Teng tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, yakni hanya sebesar 47,84 persen dari target 70 persen. (Rahman, 2019). Tak bisa dipungkiri bahwa kepatuhan terhadap pajak adalah salah satu cara yang paling efektif bagi setiap pemerintahan untuk meningkatkan

pendapatan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara masih sangat penting.

**Tabel. 1.1**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Per KPP Kalimantan Selatan 2018**  
**Informasi Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018**

<b>Nama KPP</b>	<b>WP Wajib SPT</b>	<b>Total SPT Disampaikan</b>	<b>Prosentase SPT Disampaikan</b>
<b>Banjarbaru</b>	73.341	13.470	18,37%
<b>Banjarmasin Selatan</b>	38.797	320	0,82%
<b>Banjarmasin Utara</b>	45.000	411	0,91%
<b>Barabai</b>	32.536	404	1,24%
<b>Batulicin</b>	38.135	827	2,17%
<b>Tanjung</b>	30.429	336	1,10%
<b>Total</b>	<b>258.238</b>	<b>15.768</b>	<b>6,11%</b>

**Sumber : PPID Kemenkeu, 2020**

Wajib Pajak Wajib Laport di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 258.238 WP yang wajib laport tetapi menyampaikan SPT-nya hanya 6,1% atau 15.768 WP pada tahun 2018 telah menyampaikan SPT. Tercatat dari 7 ada 6 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kalimantan Selatan penyampaian SPT-nya masih sangat rendah dibawah 5% yang wajib melaporkan SPT-nya dari seluruh wajib pajak yang terdaftar diwilayah, seperti Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Barabai, Batulicin, dan Barabai. Sedangkan hanya satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu di Banjarbaru yang memiliki WP tercatat telah menyampaikan SPT di atas 5% sebesar 18,37% atau sebanyak 13.470 WP dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kalimantan Selatan namun masih belum mampu memenuhi target yang diinginkan.

**Tabel. 1.2**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Per KPP Kalimantan Selatan 2019**  
**Informasi Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019**

<b>Nama KPP</b>	<b>WP Wajib SPT</b>	<b>Total SPT Disampaikan</b>	<b>Prosentase SPT Disampaikan</b>
<b>Banjarbaru</b>	80.292	44.102	54,93%
<b>Banjarmasin Selatan</b>	40.707	23.532	57,81%
<b>Banjarmasin Utara</b>	46.286	24.337	52,58%
<b>Barabai</b>	33.393	25.087	75,13%
<b>Batulicin</b>	48.646	27.941	57,44%
<b>Tanjung</b>	38.058	27.913	73,34%
<b>Total</b>	<b>287.382</b>	<b>172.912</b>	<b>60,17%</b>

**Sumber: PPID Kemenkeu, 2020**

Pada tahun 2019 yang Wajib Laporan SPT sebesar 287.382 wajib pajak meningkat dari tahun 2018 wajib pajak terdaftar. Grafik laporan SPT Tahun 2019 cukup naik, peningkatan yang terjadi lebih dari 50% wajib pajak yang Wajib Laporan menyampaikan SPT-nya di Kantor Pajak Pratama wilayah Kalimantan Selatan tetapi masih tidak mencapai target yang diinginkan sebesar 70%. Diketahui hanya dua Kantor Pelayanan Pajak yang dapat memenuhi target tersebut yaitu KPP Barabai dan KPP Tanjung penyampaian SPT lebih dari 70%, sisanya masih di bawah target dan paling rendah 52,58% penyampaian SPT oleh WP yang terdaftar di KPP Banjarmasin Utara.

Sebenarnya masih cukup baik penyampaian SPT oleh wajib pajak yang wajib SPT di KPP wilayah Kalimantan Selatan, ada peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dilihat dari total penyampaian SPT di 2018 sebanyak 15.768 WP yang wajib SPT sebanyak 258.238 wajib pajak dibandingkan dengan peningkatan tahun 2019 sebanyak total SPT yang disampaikan 172.912 WP yang telah menyampaikan SPT 60, 17% dari yang telah terdaftar sebanyak 287.382 wajib

pajak dan untuk pencapaian Kantor Pajak Pratama wilayah Kalimantan Selatan masih belum mencapai target yang diinginkan sebesar 70% penyampaian SPT.

Target pendapatan negara untuk mengisi kas sangat banyak untuk merealisasikan program pemerintah, sehingga untuk mencapainya perlu adanya pengawasan yang ketat agar target tersebut dapat terpenuhi. Umumnya dipicu oleh sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan (Young *et al.*, 2016) serta pengetahuan tentang manfaat dari pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan mendorong target pendapatan tersebut akan tidak tercapai.

Pajak yang harus dibayarkan wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Kewajiban wajib pajak pada pajak penghasilan melekat pada wajib pajak sehingga tidak dapat diwakilkan. Jenis penghasilan orang pribadi yang didapat ada bermacam-macam sumber sebagai objek pajak, wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber misalnya yang semata-mata menerima sumber penghasilan dari pekerjaan atau Wajib pajak orang pribadi Karyawan seperti Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Anggota TNI, Anggota POLRI, PNS, dan Pensiunan. Mungkin wajib pajak orang pribadi menerima sumber dari penghasilan usaha seperti Pengusaha Toko, Pengusaha Industri, Pengusaha Persewaan, dan usaha-usaha UMKM lainnya, dan wajib pajak orang pribadi yang semata-mata sumber menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas seperti Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan, dan Arsitek. Dimungkinkan juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari

berbagai sumber objek dalam satu tahun masa pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Komitmen untuk dapat patuh akan tercermin dalam kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan (Awang & Amran, 2014). Komitmen itu juga dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak dilihat faktor sosio-demografi, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang wajib pajak dan status pekerjaan (Young *et al.*, 2016). Status pekerjaan setiap wajib pajak yang berbeda akan mengarah pada seberapa baik dalam menyikapi kepatuhan perpajakan mereka. (Hashimzade *et al.*, 2014). Ketidakpatuhan wajib pajak karena sistem perpajakan yang rumit dan pengetahuan perpajakan yang kurang (Mas'ud, Manaf, & Saad, 2014). Pengalaman perpajakan wajib pajak akan memberikan pengetahuan lebih untuk dapat patuh terhadap perpajakan. Wajib Pajak berpendidikan lebih tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih karena mereka memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2017).

Dimensi dari perilaku terhadap tindakan ketidakpatuhan pajak seperti penghindaran pajak dan kecurangan pajak adalah tindakan yang tidak etis wajib pajak dalam kewajiban perpajakan (Awang & Amran, 2014; Young *et al.*, 2016). Wajib pajak yang memiliki moral akan menunjukkan kepatuhan akan pajak dengan keinginan yang ada dalam dirinya (Filippin *et al.*, 2013). Keadilan yang dirasakan wajib pajak meningkatkan keputusan untuk patuh terhadap perpajakan (Jimenez & Iyer, 2016). Moral pajak akan lebih tinggi bila ada di negara yang pemerintahan memiliki pelayanan publik baik, sistem pajak yang adil, dan lembaga dipercaya

(Rodriguez-Justicia & Theilen, 2017). Setiap wajib pajak akan berinteraksi sosial dengan wajib pajak yang lain untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintah dalam memanfaatkan pajak (Jimenez & Iyer, 2016).

Pengaruh budaya yang berspiritual salah satunya menjadi tolok ukur kepatuhan wajib pajak, karena kejiwaan manusia dalam spiritualitasnya tidak dapat dinilai, tetapi dengan melihat kesadaran terhadap kewajibannya. Seorang wajib pajak memiliki karakter berbeda-beda, dimana negara Indonesia sangat banyak suku yang berbeda dan budaya suku tersebut memiliki karakter yang beragam. Maka karakter dari masing-masing seorang wajib pajak dapat berbeda dalam memahami kepatuhan kewajiban perpajakan.

Masyarakat suku Banjar hidup diwilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, perkembangannya budaya yang cepat karena kebudayaan di masyarakat terbentuk dari daerah-daerah yang dialiri sungai. Kalimantan Selatan karena letak geografis yang banyak sekali sungai-sungai menjadikan pemadatan pemukiman didaerah muara-muara sungai (Syarifuddin, Kasuma, Hermantedo, & Syahrir, 1986, 1990). Reaksi perubahan-perubahan bisnis, kemasyarakatan, dan kebudayaan yang terjadi dapat dimaknai dan dilegitimasi secara spiritual agar membawa hasil baik bagi keberagaman yang ada untuk berkembang keunikan di masyarakat (Efferin, 2015). Dengan menyelidiki, mengkaji dan mengartikan nilai budaya serta perilaku masyarakat suku Banjar yang terbentuk dari kepercayaan spiritualitas terhadap norma yang berlaku di kelompok masyarakat suku Banjar untuk penerapan dan peningkatan kepatuhan pajak.

Mengetahui nilai budaya masyarakat suku Banjar sebagaimana diketahui yaitu para individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai pengaruh budaya Banjar yang hidup dalam masyarakat sehingga terkonsep dan telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam penelitian ini menunjukkan dan diketahui nilai-nilai masyarakat Banjar yang spesifik atau khas yang dianut masyarakat suku Banjar dapat dijadikan modal dalam memahami dan menyikapi kepatuhan. (Istiqomah & Setyobudihono, 2014)

Budaya tidak lepas dari pembentukan karakter dalam kehidupan. Dalam penelitian ini kebudayaan dari masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang menjadi fokus penelitian karena tingkat kesadaran wajib pajak serta sifat dari budaya masyarakat suku Banjar yang taat dalam spiritual kerohanian dan budaya yang kental karenanya itu pencerminan bagaimana keberagaman mereka walau pun banyak yang telah meninggalkan atau merantau kedaerah lain mereka tetap setia selalu mempertahankan nilai budaya seperti bahasa khas dan dialek, beribadah, dan saling bersaudara.

Dalam kehidupan, masyarakat suku Banjar memiliki perilaku sifat yang positif dan negatif di dalam dirinya, yaitu baiman (meyakini adanya tuhan), bauntung (keterampilan hidup), dapat hidup mandiri, cangkal (ulet dan rajin dalam bekerja), baik bertingkah laku, kompetitif individual, materialis pragmatis, sikap qanaah (pekerja keras) dan pasrah (hidup santai), serta haram manyarah dan waja sampai kaputing yaitu pantang menyerah dan tegarpendirian. (Sahriansyah dalam Parhani (2016).

Melekatnya nilai budaya dalam masyarakat suku Banjar yang taat dengan spiritualnya menjadi suatu keunikan sendiri bila dikaitkan dengan kepatuhan terhadap pajak. Dalam penelitian ini akan menggambarkan kepatuhan wajib pajak dari aspek spiritual etnis suku Banjar yang memiliki nilai budaya dan bagaimana menjelaskan tentang penerapan nilai budaya berspiritual bagi kepatuhan penerapan perpajakan.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

“Bagaimana penerapan nilai budaya berspiritual Suku Banjar dalam kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi masyarakat Suku Banjar?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pemahaman nilai budaya berspiritual masyarakat suku Banjar. Pengalaman sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di masyarakat suku Banjar yaitu selama berkomitmen untuk dapat menerapkan kepatuhan pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan teknis perpajakan untuk membuat wajib pajak dapat patuh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan keprilakuan dalam hal menerapkan makna dari nilai budaya berspiritual diri



seseorang untuk menjadi patuh terhadap perpajakan dan membantu mengatasi kurangnya kepatuhan pajak oleh wajib pajak masyarakat suku Banjar. Dapat dimanfaatkan oleh DJP sebagai perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi dari standarisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang dilihat dari daerah asal wajib pajak sebagai gambaran pembentuk komitmen kepatuhan pajak. Sebagian besar manfaat dari penelitian ini membuktikan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena adanya nilai budaya yang berspiritual dalam diri.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Bagian ini menjelaskan mengenai pokok pembahasan tesis tiap-tiap babnya, mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan penelitian dan yang terakhir adalah simpulan dan saran dari penelitian. Adapun penjelasan dari masing-masing babnya adalah sebagai berikut.

## **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang pajak yang berkontribusi dalam penerimaan negara digunakan sebagai memenuhi kepentingan penerima manfaat yaitu wajib pajak. Menjadi sorotan yaitu perilaku tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang kurang, karena kurangnya kepercayaan yang dirasakan oleh wajib pajak. Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh nilai budaya sebagai pembentuk karakter dan nilai spiritual sebagai pemikiran seseorang di dalam dirinya yang akan membangun keinginan niat untuk berkomitmen menjadi wajib pajak patuh. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana peranan nilai budaya berspiritual dalam penerapan

kepatuhan pajak, yang tujuannya untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dapat terbentuk menjadi patuh yang bermanfaat bagi DJP selaku wakil pemerintah dan peneliti yang melihat karakter perilaku masyarakat. Pada Bab ini juga meliputi sistematika penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang digunakan dalam menyusun penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu Teori Atribusi sebagai dasar menjelaskan sudut pandang tentang membentuk perilaku seseorang. Kekuatan internal dan kekuatan eksternal bersama-sama menentukan penyebab dan motif kontrol perilaku seseorang dengan kepercayaan dalam diri sebagai bahwa yang mendasari niat untuk melakukan sesuatu perilaku yaitu kepatuhan terhadap pajak, didukung kepercayaan perilaku dalam diri yaitu nilai spiritualitas dan kepercayaan normatif yaitu nilai budaya sebagai harapan dan tekanan orang lain di lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan nilai budaya berspiritual yang menjadi suatu cara seseorang dapat yakin dengan tindakan perilakunya sebagai cerminan dirinya yang sebenarnya. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga menyajikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan hasil penelitian.

## **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif dengan studi etnografi. Studi etnografi dirasa

baik digunakan untuk penelitian ini karena sangat lekat dengan kecenderungan untuk menjelaskan bagaimana suatu budaya dapat menerapkan makna atau memahami dari sudut pandang yang berbeda. Tempat penelitian di wilayah masyarakat Suku Banjar yaitu Kota Banjarmasin dan waktu penelitian selama dua bulan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah kepatuhan pajak dan subjek penelitian adalah wajib pajak yang bersuku Banjar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara mendalam, serta teknis analisis data dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah etnografi dari Spardley.

#### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjabarkan hasil analisis tentang temuan-temuan yang didapatkan yang terdiri dari gambaran umum tentang objek dan subjek penelitian yaitu kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak masyarakat Suku Banjar. Dalam hasil penelitian mencakup Tujuh langkah utama dari memodifikasi dua belas langkah metode Spreadly, dimulai dari menetapkan informan yang berjumlah enam orang, melakukan wawancara kemudian hasil wawancara diolah dengan melakukan tiga langkah analisis yaitu pertama analisis domain untuk menemui gambaran umum tentang budaya, spiritual masyarakat Suku Banjar dan kepatuhan pajak urang Banjar sebagai fokus penelitian. Kedua, analisis taksonomik untuk mencari informasi tambahan terkait penerapan nilai budaya berspiritual urang Banjar dalam

kepatuhan pajak menggunakan sumber data informasi oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan menelaah suatu istilah tertentu disaat melakukan wawancara kepada informan.

Ketiga, analisis komponen untuk dapat membuktikan informasi yang disampaikan informan sejalan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian ialah perilaku kepatuhan pajak masyarakat suku Banjar. Berikutnya pada temuan tema budaya yang lebih terfokus dengan fakta tersebut merupakan penerapan nilai budaya spiritualitas masyarakat Suku Banjar dalam kepatuhan perpajakan untuk mampu diambil sebagai kesimpulan dan memahami makna yang ada dengan menulis sebuah etnografi tentang pedoman budaya spiritual urang Banjar dan lingkungan serta niat ketaatan, berserta kepatuhan perpajakan urang Banjar. Dipembahasan membahas tentang bertingkah laku urang Banjar dalam mengambil keputusan pada kepatuhan perpajakan, menjelaskan pandangan kepercayaan budaya spiritual urang Banjar, yang merupakan kesadaran seseorang dalam berperilaku berkenaan kepatuhan perpajakan urang Banjar dan norma di masyarakat suku Banjar.

## **BAB 5: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir, memuat simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian atas pemahaman tentang penerapan nilai budaya berspiritual dalam kepatuhan pajak bagi wajib pajak pertanyaan penelitian tersebut yang diajukan. Muncul pertimbangan lingkungan sebenarnya yang membentuk tingkah laku dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan

Selatan. Perilaku ketaatan masyarakat Suku Banja atas spiritualitas kepercayaan agama Islam telah menjadi Pedoman hidup masyarakat Suku Banjar. Kepatuhan Masyarakat Suku Banjar sebagai Wajib Pajak cukup baik karena tidak menolak tentang perpajakan dan DJP selalu mengingatkan dan membangun kepercayaan kepada Wajib Pajak, lantaran kepatuhan pajak bukan administrasi tetapi keyakinan sukarela wajib pajak. Bab ini juga memaparkan implikasi pada penelitian berguna dalam kepatuhan pajak dengan menyadari bahwa nilai budaya spiritualitas masyarakat Suku Banjar membentuk perilaku untuk rela untuk dipotong atau dipungut pajaknya, serta keterbatasan penelitian ini karena keterbatasan kondisi dan keadaan serta waktu yang masih dalam situasi pandemi dan saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah informan, tujuan dan menggunakan perspektif lain pada nilai budaya lokal dengan fenomena terkait pada keilmuan. Bab ini merupakan bagian akhir, memuat simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian atas pemahaman tentang penerapan nilai budaya berspiritual dalam kepatuhan pajak bagi wajib pajak pertanyaan penelitian tersebut yang diajukan. Muncul pertimbangan lingkungan sebenarnya yang membentuk tingkah laku dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan. Perilaku ketaatan masyarakat Suku Banjar atas spiritualitas kepercayaan agama Islam telah menjadi Pedoman hidup masyarakat Suku Banjar. Kepatuhan Masyarakat Suku Banjar sebagai Wajib Pajak cukup baik karena tidak menolak tentang perpajakan dan DJP selalu mengingatkan dan membangun kepercayaan kepada Wajib Pajak, lantaran kepatuhan

pajak bukan administrasi tetapi keyakinan sukarela wajib pajak. Bab ini juga memaparkan implikasi pada penelitian berguna dalam kepatuhan pajak dengan menyadari bahwa nilai budaya spiritualitas masyarakat Suku Banjar membentuk perilaku untuk rela untuk dipotong atau dipungut pajaknya, serta keterbatasan penelitian ini karena keterbatasan kondisi dan keadaan serta waktu yang masih dalam situasi pandemi dan saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah informan, tujuan dan menggunakan perspektif lain pada nilai budaya lokal dengan fenomena terkait pada keilmuan.